

UPAYA PENCEGAHAN NARKOBAJoel F Toldo Sitohang¹, Rendy Febryan², Muhammad Haykal³, Tamaulina Br Sembiring⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Correspondence

Email: sumpet8@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 14 January 2024

Accepted: 23 January 2024

Published: 24 January 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kekhawatiran peneliti terhadap banyaknya angka persoalan narkoba. Peningkatan permasalahan narkoba tengah membuat perolematika besar yang menggambarkan isu genting kepada pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah. Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan kepentingan genting dari kelengkapan upaya pembasmian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebab tindakan pencegahan merayap murah dan irit pengeluaran dibandingkan tindakan lainnya. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti dari pekerjaan ini yaitu untuk mengetahui bagianbagian pencegahan narkoba yang fokus kepada tindakan preventif maupun preventif negara. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data sekunder sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulangi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan.

Kata Kunci : Upaya, Pencegahan**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba ialah salah satu serangan terkuat yang kita alami masa ini, baik secara regional ataupun luar negeri. Tantangan ini jelas saja membuat pandangan utama pemerintah Indonesia seiring upaya pemerintah menciptakan Indonesia besar (bebas narkoba). Akan tetapi, kecanduan narkoba masih menjadi masalah besar di Indonesia yang sampai masa ini belum terselesaikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kecanduan narkoba yang diikuti dengan permasalahan lainnya. Indonesia mempunyai masalah narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba apalagi banyak terjadi di masyarakat, bukan cuma di kota-kota megah namun juga di pelosok desa.

Rahmiyati mengartikan kecanduan narkoba menjadi corak penggunaan zat adiktif atau patologis. Sebab karakternya yang patologis, permasalahan ini memerlukan pengamatan yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat.¹

¹ Rafiyah, I dan Fitri, S.Y.R, "Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti Narkoba", Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 2 No. 2 (November, 2013), hlm 4.

Penggunaan narkoba pertama kali hanya bersifat trial and error, namun pemakaian terus-menerus memunculkan akibat buruk. Dengan penggunaan yang terus-menerus serta lewat batas, obat-obatan merusak tatanan saraf pusat. Kehancuran susunan saraf pusat bisa menghasut pengetahuan serta kelakuan seseorang, semacam halu, gangguan pikiran, hilang ingatan, pemalas, penipu, kecanduan yang mengakibatkan manusia mengerjakan kejahatan.

Narkoba sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis yang berbeda. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, zat narkotika terbentuk dari zat sintetik dan semi sintetik/narkotika yang berawal dari tumbuhan atau tidak tumbuhan, yang bisa menimbulkan gangguan atau transfigurasi ingatan, lunturnya rasa, menyedikitkan rasa sakit, dan menyebabkan kecanduan. Jika obat-obatan tercantum dipakai tiada halangan serta pemeriksaan yang cermat, maka bisa mematahkan kesehatan terlebih nyawa penggunanya.²

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan datanya diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data sekunder sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan. Penelitian hukum normatif juga bisa dikatakan penelitian hukum doktrinal yaitu ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikerjakan melalui kajian bahan pustaka ataupun bahan sekunder. Dalam pendidikan hukum normatif, sering sekali hukum didefinisikan sebagai sesuatu yang tercantum pada undang-undang, diteorikan seperti norma atau kaidah, yaitu peraturan tingkah laku manusia yang dikira pantas³

PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan kepentingan genting dari kelengkapan upaya pembasmian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebab “mencegah lebih bagus daripada mengobati” dalam arti bahwasannya tindakan pencegahan merayap murah dan irit pengeluaran dibandingkan tindakan lainnya.

Pencegahan ialah usaha menolong masyarakat agar terhindar dari kecanduan narkoba atau melakukan pola hidup sehat dan mengganti situasi lingkungan yang menjadikan masyarakat rentan terhadap kecanduan narkoba. Pencegahan adalah suatu prosedur konstruktif yang bertujuan guna menumbuhkan perkembangan tubuh, psikologis, emosional, dan sosial seseorang hingga mencapai potensi maksimalnya dengan mencegah atau mengurangi kerugian yang dapat muncul akibat penyalahgunaan obat baik alami ataupun sintesis.

² Undang-undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika.

³ Made Pasek Diantha, “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, (Prenada Media, 2016), hlm 31.

Undang-Undang Narkotika No. 39 Tahun 2009 membentuk asas pertimbangan pemerintah untuk mengalihkan kewenangan kepada BNN sebagai lembaga nonkementerian guna memimpin penerapan masyarakat bebas narkoba. Maka dari itu, pada hal ini pemerintah melewati Badan Narkotika Nasional berusaha menjaga masyarakat dari bahaya kecanduan serta peredaran narkoba demi menerapkan kebijakan P4GN.⁴

Secara umum, skema preventif dilaksanakan untuk memelihara dan mewujudkan peraturan masyarakat yang bebas dari bahaya kecanduan serta peredaran narkoba dengan menumbuhkan apresiasi dan resistensi masyarakat kepada narkoba. Sasaran utama dari strategi preventif ini ialah masyarakat pada umumnya dan kelompok pada spesifiknya. Hal ini memperingatkan peristiwa industri masa ini yang mengunjukkan bahwa angka kejadian kecanduan narkoba di kalangan anak muda cukup tinggi. Berkenaan dengan upaya pencegahan narkoba, antara lain:

- a. kegiatan pemberdayaan keluarga serta masyarakat, merupakan suatu metode berbagi keterangan mengenai pencegahan Napza secara berkepanjangan serta berkelanjutan dengan melihat rangkaian target di beragam lingkungan, dan mekanisme menolong target untuk berubah dari ketidaktahuan membuat pengetahuan, dari pengetahuan menjadi kesiapan serta keinginan untuk mengetahui bagaimana menerapkan model perilaku yang memperteguh perlindungan diri dengan gaya hidup sehat dan menghindari tindakan kecanduan narkoba yang berisiko. Target primer pemberdayaan masyarakat ialah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat
- b. Menciptakan keadaan, yaitu usaha mewujudkan pendapat publik atau kalangan sosial yang memotivasi perorang, keluarga, dan kelompok masyarakat guna menciptakan tindakan yang memperteguh pertahanan diri melewati pola hidup sehat dan menghindari risiko kecanduan narkoba. lingkungan sosial (keluarga asal, panutan, idola, kelompok agama, dan lain-lain) mendukung perbuatan defensif.
- c. Advokasi selaku usaha atau prosedur yang genting serta tersusun untuk mencapai keterikatan dan tunjangan pihak-pihak terhadap (stakeholder). Advokasi bertujuan guna menciptakan strategi yang membantu kenaikan implementasi pencegahan narkoba. Prosedur publik bisa berupa peraturan perundang-undangan tingkat nasional ataupun prosedur daerah semacam Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan lain-lain.
- d. Kemitraan, dalam rencana pencegahan narkoba merupakan kerjasama resmi antar individu, kelompok, ataupun organisasi guna meningkatkan rencana pencegahan narkoba. Kemitraan ini didasarkan oleh tiga ajaran dasar: keseimbangan, transparansi, dan samasama menguntungkan.
- e. Pengurangan pasokan dilakukan atas cara menyita tempat penghasilan narkoba, memantau jalur-jalur obat terlarang, membasmi sirkulasi narkoba di pasar gelap, serta melakukan penetrasi ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Langkahlangkah untuk mengurangi pasokan juga mencakup penerapan hukuman mati untuk kejahatan berat dan pembinaan hukum yang nyata tanpa diskriminasi.

⁴ Gilza Azzahra Lukman, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja", Jurnal JPPM, Vol. 2 No. 3 (Desember, 2021), hlm 12.

f. Penurunan anjuran dibuat sebagai upaya pencegahan yaitu melalui edukasi mengenai bahaya narkoba dan pendidikan afektif guna menumbuhkan harga diri, angan-angan dan kepercayaan diri. Kecuali itu, upaya preventif juga bisa diperbuat dengan menyerahkan keterampilan sosial supaya anak muda bisa memenuhi ekspektasi yang dapat diterima masyarakat.

g. Perawatan pengurangan dampak buruk ditawarkan kepada mereka yang sudah terjerumus ke dalam kecanduan narkoba, overdosis, keracunan akut, sindrom penarikan diri, dan komplikasi medis. Penurunan efek jahat mencakup tindakan penyembuhan, termasuk penyembuhan fisik, psikologi, emosional, pendidikan dan kejuruan.

h. Pencegahan merupakan perbuatan yang amat sederhana, paling efisien, paling efektif dan paling mungkin dilakukan. Faktanya, rehabilitasi membutuhkan biaya yang besar dan angka kekambuhan juga begitu besar. Agaknya, pendidikan yang baik merupakan salah satu upaya pencegahan agar masyarakat tak menyalahgunakan narkoba.

Dalam metode pencegahan narkoba ini, menurut penulis dapat dipahami bahwa secara spesifik kecanduan narkoba bisa dicegah melalui pendidikan atau kesadaran serta pemantapan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan karakter seseorang, sehingga dapat membedakan mana yang bermanfaat untuk diri sendiri dan sering katakan “Hentikan Narkoba” atau “Katakan Tidak pada Narkoba”.⁵

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, upaya pencegahan narkoba yaitu dengan melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga serta masyarakat, menciptakan keadaan, advokasi, kemitraan, pengurangan pasokan, penurunan anjurn, perawatan pengurangan dampak buruk, pencegahan dan secara spesifik kecanduan narkoba bisa dicegah melalui pendidikan atau kesadaran serta pemantapan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan karakter seseorang, sehingga dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri.

SARAN

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan upaya mendukung semua pihak karena memerlukan keterikatan bersama-sama mengimplementasikan program tersebut dan orang tua lebih mengamati serta menaburkan kuantitas agama pada anak-anaknya sejak dini.

⁵ Andika Saputra dan Sabar Slamet, “Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Recidive, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm 8-10.

DAFTAR PUSTAKA

Diantha, P M. 2016. “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”.

Prenada Media. hlm 31.

Lukman, G A. 2021. “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja”, Jurnal JPPM, 2 (3). hlm 12.

pengetahuan Dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti Narkoba”. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Rafiyah, I dan Fitri, S.Y.R. 2013. “Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Peningkatan Masyarakat, 2 (2). hlm 4.

Saputra, S dan Slamet, S. 2019. “Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Recidive, 8 (1). hlm 8-10.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika